

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (STUDI BNN KAB. ASAHAN)

Maria Valentina Sinaga¹⁾, Suriani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara

Email : ^{1,2)}Surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Narkotika merupakan zat adiktif yang mempunyai efek ketergantungan apabila digunakan tidak berdasarkan saran dari dokter karena hakikat sebuah narkotika ini adalah untuk keperluan medis dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, perusahaan obat-obatan menyediakan narkotika untuk keperluan medis, hanya dokter dan Aptoteker yang dapat memesan dengan disertai keaslian profesi bahwa ia adalah seorang dokter atau apoteker. Berkenaan dengan narkotika senyawa ini disebutkan oleh badan narkotika nasional mengenai zat-zat berbahaya dapat disingkat dengan Napza (narkotika Psikotropika dan zat adiktif) yang sering disalah gunakan pemakainya untuk efek halusinasi, menenangkan jiwa, namun tidak berdasar dengan anjuran dokter (ilegal) pembelian secara ilegal menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan narkotika ke dalam 3 golongan. Ketiga golongan narkotika itu telah diatur sehingga apabila ada yang menyalahgunakan narkotika tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum, efek berbahaya lainnya dari penyalahgunaan narkotika adalah hilangnya kesadaran, merusak jaringan tubuh dan lain-lain. Orang yang telah menyalahgunakan dan berujung pada tahap kecanduan/ketagihan akan mengalami depresi yang sangat berat ketika lepas dari zat tersebut, maka dari itu korban yang telah mengalami tahap kecanduan dapat direhabilitasi dan bukan sebagai orang yang dipidana karena mengingat dari undang-undang narkotika diatas menyatakan bahwa seorang korban yang kecanduan bukan orang yang menjual belikan namun ia adalah sebagai korban, yang dapat dipastikan ada orang yang secara tidak langsung menawarkan narkotika dan digunakan oleh orang yang menjadi korban sehingga, badan narkotika nasional di kabupaten asahan menyebutkan dalam seminar-seminar yang diadakan dan baliho yang di pasang pada iklan di jalan-jalan menyarankan bahwa orang yang telah kecanduan tidak dipidana namun akan direhabilitasi demi menyelamatkan dirinya.

Kata Kunci: *rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran narkotika dalam sejarahnya mengatakan bahwa orang-orang jaman dahulu memanfaatkan narkotika untuk keperluan medis, masyarakat kamboja menyebutkan bahwa mereka mulai menemukan bunga yang dapat menenangkan fikiran dan membuat tubuh tidak merasakan sakit, sehingga mulai dari bunga- hingga hingga getahnya dipergunakan sebagai keperluan sehari-hari, untuk menghilangkan rasa sakit dan rasa gelisah. Perkembangan selanjutnya bunga candu tersebut sering dipergunakan para

tentara untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita pada perang kedua, para tentara perang yang terluka dapat melakukan penyembuhan dengan cara memakan bunga tersebut atau mengoleskan getahnya ke bagian tubuh yang merasakan sakit.¹

Seiring berkembangnya zaman maka narkotika dikenal dalam dunia medis dan bahkan narkotika dikembangkan,

¹Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosial Hukum*, Cetakan Ke Dua Puluh. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2011, hal. 1

dikembangkan dalam ilmu kedokteran bahwa narkotika (*drug*) untuk melaksanakan perawatan pasien bedah. Ilmu kedokteran membedakan senyawa zat narkotika ke dalam tiga unsur yaitu : stimulan, depresan dan halusinogen.

1. Stimulan adalah zat narkotika yang apabila seseorang menggunakan narkotika dengan senyawa stimulan efek yang dirasakan oleh orang yang mengkonsumsi narkotika jenis ini adalah akan memberikan efek yang hebat terhadap stamina, maksudnya bahwa orang yang pada umumnya berlari 10 menit tanpa henti ketika mengkonsumsi narkotika jenis ini akan mampu berlari tanpa rasa capek atau lemas dengan rata-rata 1 jam atau lebih, namun apabila zat ini dikonsumsi berlebihan dan tidak ada anjuran dokter yang menyarankan akan berefek pada gangguan kesehatan. Efek lainnya adalah akan menyebabkan kematian yang mendadak karena tubuh dipaksa untuk bergerak diluar batas normal kemampuan manusia.
2. Depresan adalah senyawa narkotika yang dapat menjadikan seseorang yang mengkonsumsinya mengalami depresi, menghilangkan kesadaran mempengaruhi fungsi organ tubuh, contoh dari zat ini adalah zat penenang, alkohol.
3. Halusinogen adalah senyawa narkotika yang dapat menghilangkan kesadaran melalui halusinasi yang berlebihan sereasa diri ada disurga, rasa senang yang berlebihan, dapat berhalusinasi yang menyebabkan orang tersebut hanya memikirkakan halusinasi, namun efek yang buruk ketika zat yang dikonsumsi tadi telah menghilang orang yang mengkonsumsi zat narkotika halusinogen akan mengalami depresi berat ketika putus dari zat narkotika tersebut.

Zat narkotika tersebut dapat dikatakan narkotika apabila efek yang diberikan akan berakibat bagi perkembangan tubuh dan kesehatan manusia secara bertahap akan merusak organ tubuh. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa narkotika menjadi sangat berbahaya, sehingga hukum yang berlaku di indonesia melarang penggunaan narkotika

secara ilegal karena dianggap dapat merusak mental dan fisik serta melemahkan anak-anak muda yang sedang berkembang.²

Maka dalam seminar-seminar yang diadakan oleh badan narkotika nasional kabupaten asahan selalu membahas tentang pencegahan narkotika di masyarakat, bahaya-bahaya dan solusi bagi pecandu narkoba, adanya acara tersebut karena perhatian badan narkotika nasional yang sangat prihatin mengenai penggugan narkotika yang semakin lama semakin bertambah, tingkat kematian yang meningkat, menyebabkan badan narkotika nasional indonesia berdiri mengurus persoalan mengenai narkotika, berbagai cara dilakukan dan memerikan pemahaman kepada masyarakat terhadap efek dan akibat terhadap masyarakat, karena dengan pengetahuan bahaya narkotika masyarakat akan mengetahui dan menjauhi bahaya narkotika bagi kesehatan, salah satu upaya yang dilakukan badan narkotika nasional adalah upaya untuk menghilangkan narkotika dari bumi indonesia ini. Salah satu langkah yang diambil kepada korban yang sudah terjerumus dan mengakibatkan seseorang dalam keadaan kecanduan tidak dipidana menurut pemaparan ketua BNN kabupaten Asahan Bapak Tuangkus harianja pada pemaparannya mengenai pecandu narkotika. Ia menjelaskan bahwa pecandu narkotika tidak akan dikenakan pidana akan tetapi akan direhabilitasi oleh pihak badan narkotika nasional indonesia selama 6 bulan untuk menghilangkan zat narkotika dan memulihkan kesehatan korban tersebut.

Begitu pentingnya kesehatan dan generasi muda indonesia, untuk itu para relawan anti narkoba mengadakan seminar-seminar anti narkoba dan kegiatan lain yang positif untuk terus berkontribusi mencegah pencedaran narkoba yang tersebar di daerah kabupaten asahan, melalui kerjasama dengan kepala desa, mewajibkan para kepala desa yang ada di desa masing-masing untuk menangkap pengedar atau penjual maupun penyimpan narkotika untuk

²Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

segera ditangkap dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pencegahan itu juga sebagai kepedulian pemerintah dari berbagai data korban karena narkoba dari tahun ketahun semakin meningkat di Indonesia, Indonesia akan berkembang dengan baik apabila generasi penerusnya sehat dan tidak mengkonsumsi narkoba dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setiap orang pasti akan memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari lingkungan mempengaruhi aktifitas-aktifitas masing-masing individu, di lingkungan tempat kita bergaul akan adanya kegiatan dalam bersosialisasi namun seperti peribahasa yang dapat diuraikan bahwa “kenali lingkungan dan orang-orang yang dekat apakah ia dapat menjadikan diri kita menjadi lebih baik atau sebaliknya. Dalam pergaulan hidup manusia

Dalam berinteraksi di dalam masyarakat agar terjadi keharmonisan maka dalam masyarakat dibuat kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut atau terjadinya penyelewengan.

Terjadinya penyelewengan terhadap norma tersebut, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Hal ini perlu diperhatikan semua elemen masyarakat tanpa kecuali agar masyarakat pada umumnya menjadi tentram dan nyaman dalam melakukan interaksi sosial dalam masyarakat tersebut.

Penyelewengan norma yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tindakan kriminal atau tindakan pidana. Hal ini tentunya diperlukan penegakan hukum oleh aparat hukum agar dalam masyarakat terjadi ketentraman serta kedamaian.³

Mengenai perbuatan hukum tindak pidana narkoba atas korban yang kecanduan narkoba dan hanya sebatas memakai dapat dilakukannya rehabilitasi ke rehabilitasi yang telah disediakan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan korban yang kecanduan narkoba, secara langsung keluarga mengantarkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.⁴

Moeljatno menyatakan bahwa suatu hukum pidana ialah sub-sub dari semua hukum yang berlaku di negara tersebut, dengan dasar-dasar peraturan sebagai berikut:⁵

- a. Tentang perilaku mana yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan karena adanya sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya;
- b. Menyebutkan bahwa dimana seperti apa dan kapan perbuatan itu dilakukan dan hal apa yang telah diatur mengenai larangan-larangan yang dikenakan dalam perbuatan tersebut;

Seperti apa perbuatan itu dilakukan dan telah disanksi perbuatan itu melanggar hukum dari sudut pandangan hukum yang secara objektif masuk ke dalam hukum yang berlaku.⁶

- a. Pidana materil memuat ketentuan mengenai suatu pelanggaran dan kejahatan dan syarat-syarat dapat dihukumnya seseorang yang melanggar, maka hukum pidana materil dibagi menjadi ::
 1. Perbuatan apa yang dapat dipidana ;

³ Prof, Dr, Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, hal. 77-79

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 189

⁵ TopoSantoso, dll, *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grifindo Persada. 2010, hal. 6-7

⁶ Yulies T. Mariani, *Pegantar Hukum Indonesia*. Cetakan Keempat. Jakarta. Sinar Grafika. 2008, hal. 61-62

2. Subjek hukum apa yang dapat di hukum/orang yang dapat dihukum ;
3. Terkait pelanggaran apa yang dilakukan seseorang sehingga dapat dilakukan hukuman.

Tindak kejahatan pada saat ini sudah mengalami perubahan, bukan hanya tindak kejahatan kriminal biasa saja seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan ataupun lainnya. Tindak kejahatan pada saat ini yang sudah menguatirkan adalah tindak kejahatan korupsi dan narkoba.⁷

Peredaran narkoba juga telah merambah di daerah-daerah, termasuk di wilayah hukum Kabupaten Asahan. Banyaknya kasus-kasus narkoba di Kabupaten Asahan menjadi ancaman bagi masyarakat Asahan untuk masa depan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan selalu mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, hal ini terlihat dari setiap tahun melakukan BNN Kabupaten Asahan melakukan kegiatan ini. Dalam sosialisasi ini juga BNN Kabupaten Asahan mensosialisasikan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan tahun 2016 memberikan bimbingan teknis ke pada pengelola layanan rehabilitasi di Kabupaten Asahan, Kepala BNN Asahan Tuankus Harianja mengatakan bimtek dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan rehabilitasi instansi pemerintah. Salah satu programnya yakni tentang rencana program yang akan diterapkan bagi para pecandu Narkoba yang telah selesai menjalani program rehabilitasi rawat inap.⁸

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan pada tahun 2017 menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan sejumlah wartawan yang bertugas di Asahan terkait dengan rehabilitasi. Satu per

satu, Kepala BNN menjelaskan pasal terkait dengan rehabilitasi, bahkan surat edaran mahkamah agung tentang penyalahgunaan narkoba disampaikan dengan jelas kepada peserta yang keseluruhannya adalah wartawan dan pengurus PWI Asahan. Sitompul menjelaskan rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif meliputi aspek bio psikososial dan spritual sehingga memerlukan waktu lama, kemauan keras, kesabaran, konsistensi.⁹

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalagunaan Narkoba (Studi BNN Kab. Asahan)”

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba?
2. Faktor-faktor apa saja menjadi hambatan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Asahan?

3. PEMBAHASAN

Proses Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Sebagai Korban Penyalahgunaan Obat Terlarang

Rehabilitasi adalah upaya pemerintah kepada seseorang yang kecanduan terhadap zat narkoba yang secara langsung ia adalah pemakai korban yang harus mendapatkan pemulihan dipanti rehabilitasi, sehingga rehabilitasi bukanlah suatu hukuman melainkan agar seorang pecandu dapat pulih dari rasa ketagihan yang dialami seseorang, oleh sebab itu kerugian yang dialami tersebut akan hilang dengan memaksa pecandu narkoba dapat

⁷Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁸<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/08/24/253088/bnn-asahan-bekali-pengelola-layanan-rehabilitasi/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019 pada pukul 21.24 Wib.

⁹http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2017/12/08/16468/bnnk_sampaikan_proses_rehabilitasi_kepada_pwi_asahan/, diakses pada tanggal 8 Juli 2019 pada pukul 21.50 Wib

menghilangkan zat narkotika dengan cara tidak mengkonsumsi kembali zat narkotika yang membahayakan bagi kesehatan dan organ-organ manusia lainnya.

Bagi masyarakat umum yang belum pernah merasakan ketergantungan terhadap zat haram narkoba mungkin berkata para pecandu bisa lepas dari ketergantungan napza/narkoba cukup dengan nasihat. Namun sejatinya proses melepaskan diri dari narkoba tidaklah mudah.

Proses bagaimana seseorang menjadi pecandu narkoba dimulai dari coba-coba dalam lingkungan pergaulan. Kemudian dikonsumsi untuk bersenang-senang (rekreasional), berlanjut pemakaian reguler, di mana dosis yang digunakan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

Hal tersebut berujung ketergantungan, di mana dirinya berada pada titik tidak mampu melewati satu hari pun tanpa narkoba dan tanpa merasakan gejala putus zat (sakau).

Setiap pengguna narkoba pada kondisi seperti di atas akan sangat membutuhkan proses rehabilitasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkoba (populer di masyarakat umum) atau napza (populer kalangan medis).

Faktor terpenting bagi pecandu narkoba agar cepat pulih dari kecanduannya adalah melakukannya secepat mungkin untuk direhabilitasi narkoba.

Mendapatkan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014.

Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011.

Para pecandu narkoba saat masuk pertama kali rehabilitasi biasanya akan menyangkal kondisinya butuh bantuan dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Untuk itu dibutuhkan intervensi dari

keluarga atau kerabat untuk mendorong pengguna narkoba untuk mau menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika pada Bab III pasal 9 berbunyi ayat (1) proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi.

Sedangkan pada Bab III Pasal 10 ayat (1) berbunyi rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud, meliputi: intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi (menyembuhkan gejala sakau/putus zat), terapi simtomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi; dan intervensi psikososial antara lain melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif (*Cognitive Behavior Therapy*), dan pencegahan kambuh.

Untuk membantu pasien kecanduan terhadap narkoba dapat diberikan suatu terapi yang secara langsung atau medis meringankan kecanduan dan tahap demi tahap zat-zat narkotika tersebut akan hilang. Oleh karena itu untuk meminimalisir efek kecanduan atau putus terhadap zat-zat narkotika (sakau) dapat dilakukan dengan berbagai terapi salah satunya membuat suatu kegiatan kepada pecandu tersebut mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menghilangkan efek kecanduan seperti berolahraga, melakukan kegiatan seni, kreatifitas seorang pecandu, melakukan hal-hal yang positif.

Dalam tahapan terapi seperti itu dapat meminimalisir efek kecanduan karena efek dari sakau pada mulanya bertahap pada ingin selalu menyendiri terasa kesakitan pada seluruh organ tubuh, dan lain-lain.

Dalam metode lain untuk tidak terlalu parahnya terjadi sakau maka dapat diberikan metode selanjutnya yaitu :

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), pada tahap ini pecandu diperiksa secara keseluruhan mengenai pemeriksaan menyeluruh mengenai organ tubuh dan sel darah, lalu menganalisis racun yang ada, racun yang selalu didalam tubuh, bagian-bagian sistem sel yang rusak, diagnosa sistem kekebalan tubuh.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahapan non medis ini diberikan pada pecandu mengenai spiritualnya, melalui metode non medis ini sebagai dasar bagi pecandu untuk lebih mendekatkan diri pada keyakinannya, melalui metode ini akan membulatkan tekan pecandu untuk berhenti secara total tanpa melakukan dan memakai narkoba.
3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu narkoba diberikan kebebasan mengenai kegiatan yang akan dilakukannya ditekankan kegiatan tersebut adalah hobi seorang pecandu, dengan kegiatan itu diharapkan pecandu akan berhenti mengkonsumsi narkoba.

Dalam setiap tahapan untuk berhenti mengkonsumsi narkoba, ada beberapa metode yang dapat digunakan dan dilakukan bagi seorang pecandu antara lain :

1. *Cold turkey*; artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.
2. Metode alternatif
3. Terapi substitusi opioda; hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioda). Untuk pengguna opioda hard core addict

(pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, buprenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Keempat obat di atas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk menghindari adanya penyimpangan/penyalahgunaan obat-obatan ini yang akan berdampak fatal.

4. *Therapeutic community (TC)*; metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut Drug Free Self Help Program. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rehabilitasi merupakan langkah bagi seseorang untuk berhenti dari kecanduan oleh sebab itu orang yang menjadi korban dapat pulih secara tahap ke tahap, efek tersebut dalam keadaan yang

dialami oleh seorang pecandu sangat berat dirasakan karena hilangnya efek narkotika secara langsung, maka peran pemerintah dalam hal tersebut sangat memperdulikan masyarakatnya untuk tetap sehat dan dapat melakukan aktifitas secara normal sehari-hari. Penyelenggaraan rehabilitasi merupakan faktor yang harus dilakukan karena mengingat negara salah satu penanggung masyarakatnya dalam perilaku yang disebabkan oleh perilaku menyimpang dari seseorang.

Saran

Perlunya kepedulian oleh pihak pemerintah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap pengguna narkotika. Bentuk rehabilitasi saja tidak cukup dalam menyembuhkan orang-orang yang terkena candu narkotika. Keperdulian ini dibutuhkan karena indonesia ingin terus memakmurkan rakyatnya, tidak heran proses rehabilitasi adalah proses yang paling baik bagi pecandu narkoba, sehingga lingkungan sosialnya dapat kembali terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Perhimpunan Advokat Indonesia, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Jakarta: Papas Sinar SI nanti, 2010.

Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.